

## Izin Lingkungan UKL/UPL

No. SK :

### Persyaratan

1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.6.000 dengan lampiran
2. fotocopy KTP
3. fotocopy NPWP/NPWP
4. fotocopy BPJS
5. kesesuaian lokasi dengan tata ruang
6. Akta Pendirian Perusahaan
7. Izin Usaha dan / atau kegiatan
8. profil usaha dan / atau kegiatan
9. Dokumen AMDAL (KA, ANDAL, dan RKL-RPL) yang telah dilakukan penilaian / pemeriksaan oleh Tim Teknis UKL-UPL
10. BAP tim verifikasi lapangan kegiatan UKL-UPL
11. fotocopy Lunas PBB tahun terakhir
12. pasphoto 4x6 sebanyak 2 lembar
13. materai Rp.6.000 sebanyak 2 lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. pemeriksaan berkas
3. cek lapangan
4. proses SK / Izin
5. pengisian survey kepuasan masyarakat
6. penyerahan SK / izin

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196

[www.dpmptsp.baritoselatan.go.id](http://www.dpmptsp.baritoselatan.go.id)

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

terhitung berkas dan persyaratan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Lingkungan UKL/UPL

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.
3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.